



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Kph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pengangkatan anak yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Jakarta, 22 Juni 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya telah mengajukan permohonan pengangkatan anak secara elektronik yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang tanggal 02 Januari 2023 dengan register perkara Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Kph, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah seorang janda yang telah bercerai sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Cerai Nomor xxxx tanggal 12 Mei 2023 di Pengadilan Agama xxx;
2. Bahwa, Pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak, yang semuanya ikut bersama Pemohon;
3. Bahwa, Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama Anak, lahir di Kepahiang tanggal 23 Mei 2018 yang merupakan anak kandung dari Bapak xxxxxxxx;
4. Bahwa, dari kedua belah pihak keluarga orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan terhadap keinginan Pemohon untuk mengangkat anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan anak tersebut juga menerima Pemohon sebagai orang tua angkatnya dan sebaliknya tanpa mengurangi hak-hak anak tersebut;

5. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini adalah dalam rangka kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut;
6. Bahwa, Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam;
7. Bahwa, untuk keperluan tersebut Pemohon bersedia membayar biaya perkara;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kepahiang Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnya pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon bernama Pemohon terhadap anak yang bernama Anak, umur 5 tahun;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dan mohon permohonan pencabutan perkara dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 2 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas penjelasan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan untuk beracara secara elektronik (electronic litigation/E-Litigasi) dengan menggunakan domisili elektronik Pemohon di [xxxxxxx](#);

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dibenarkan secara hukum sesuai dengan Pasal 271-272 Rv, karenanya permohonan pencabutan perkara tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Kph dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 05 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Roichan Mahbub, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Endah Tiara Furi, S.H.I., M.H., dan Dhania

Halaman 3 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alifia, S.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dihadiri oleh Toni Indra, S.H., sebagai Panitera yang dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Endah Tiara Furi, S.H.I., M.H.

Roichan Mahbub, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II

Ttd.

Dhania Alifia, S.H.

Panitera,

Ttd.

Toni Indra, S.H.

Perincian Biaya:

- | | | |
|-------------------|---|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp. 0,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp. 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp. 10.000,00 |
| 6. Meterai | : | <u>Rp. 10.000,00</u> |

Jumlah Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)